

BAB II

KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DAN SISTEM AKREDITASI

2.1. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

2.2.1. Pengertian

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum dan kedudukannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membimbing jamaah haji (Majid, Pikiran Rakyat 27/8/2004)

Sampai saat ini, belum ada buku atau literatur yang baku yang coba membahas tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Akan tetapi dengan segala daya upaya penulis akan mencoba menggunakan berbagai data tertulis yang masih tercecer untuk coba dijadikan kerangka teori dalam penelitian ini. Terdapat tiga kata kunci kewajiban pemerintah dalam Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Yakni: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.

Dalam hubungannya dengan kegiatan pembinaan kepada jamaah haji, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, membuka diri terhadap adanya peran serta masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah melembaga dalam bentuk organisasi, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan pemerintah adalah sebagai penyelenggara ibadah haji, sedangkan KBIH adalah mitra kerja pemerintah membimbing jemaah calon haji (pra-haji dan paska haji). KBIH adalah penyelenggara swasta yang merupakan perpanjangan tangan Departemen Agama (Depag) sebagai pengemban UU dalam hal memberikan bimbingan manasik haji (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003).

Menurut sejarahnya keberadaan KBIH awalnya berangkat dari sebuah yayasan berlatar belakang pesantren atau majelis ta'lim yang kepentingannya untuk menimba ilmu agama kepada para kyai, lebih khusus ilmu yang membahas tentang masalah syariat termasuk didalamnya haji. Dari itu semua kemudian muncul keyakinan dari para santri atau masyarakat yang merasa belum mampu melakukan ibadah haji secara sempurna untuk meminta bimbingan haji secara langsung kepada para kyai atau ustadz tersebut (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2006). Kemudian juga menurut Kepala Sub Dinas Direktorat Informasi Haji Departemen Agama tahun 2001 Farid Hadjiry, keberadaan KBIH berawal dari para warga muslim Indonesia yang saat itu sedang melakukan studi atau bekerja di Arab Saudi atau istilahnya warga muslim Indonesia yang sedang mukim. Yang coba menawarkan jasa untuk melakukan pembinaan untuk melakukan aktivitas ibadah haji. Baik itu ikut secara resmi oleh

orang Arab yang sudah membuka biro jasa bimbingan ataupun melakukan bimbingan secara independen (perorangan). Harapan pemerintah sendiripun pada awalnya mengizinkan adanya KBIH adalah agar dapat membina dan membimbing para jamaah, agar para jamaah dapat menjalankan ibadahnya sesempurna mungkin. Selain itu adalah kondisi obyektif jama'ah haji memiliki keragaman pengetahuan tentang berhaji yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan agama yang beragam, sehingga membutuhkan pencerahan tentang haji disamping keterbatasan pemerintah dalam pelayanan dan pembinaan haji.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi KBIH

a. Tugas Pokok

Tugas pokok KBIH meliputi :

- 1) menyelenggarakan/ melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbinga pembekalan
- 2) menyelenggarakan/ melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi
- 3) melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan kasus- kasus ibadah bagi jamaahnya di tanah air dan di Arab Saudi.

- 4) Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik ke absahan dan kesempurnaan ibadah bagi jamaah yang di bimbingnya

b. Fungsi

Fungsi KBIH dalam pembimbingan meliputi

- 1) penyelenggara / pelakasana bimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingam pembekalan
- 2) penyelenggara/ pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- 3) pelayan, konsultan dan sumber informasi perhajian
- 4) motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah

2.2.3. Tata Laksana KBIH

KBIH dalam pelaksanaan tugasnya baik ditanah air maupun di Arab Saudi meliputi tata laksana sebagai berikut :

- 1) KBIH sebagai mitra pemerintah melaksanakan bimbingan sesuai dengan kesepakatan jamahnya dengan jamaahnya dan melaporkan kepada Ka.Kandepag setempat (F IV.04.4)
- 2) Ka.Kandepag melaksanakan pembinaan pemantaun dan pengendalian kegiatan KBIH
- 3) Ka.Kanwil atas nama mentri agama RI mengeluiarkan izin operasional bagi KIBIH (F IV.04.5) yang memenuhi syarat.

- 4) Ka.Kanwil melaksanakan akreditasi (F IV.04.6) dan pengendalian lapangan (F IV.04.7) setelah beropresai 1 tahun
- 5) Direktur merumuskan dan menyiapkan pedoman pembinaan, akreditasi dan pengembangan KBIH
- 6) Direktur Jendral menetapkan kebijaksanaan bimbingan KBIH
- 7) Menteri Agama menetapkan pokok-pokok tentang kedudukan, fungsi dan kewenangan KBIH. (PP KBIH Depag RI, 2003: 14).

2.2. AKREDITASI

2.1.1. Pengertian

Istilah akreditasi pada umumnya digunakan dalam bidang pendidikan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pengertian akreditasi yang cenderung identik dengan penilaian kelayakan pendidikan. Pengertian akreditasi adalah kegiatan penilaian terhadap kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka (UU RI No. 20/2003). Menurut Suharsimi Arikunto (1988: 256), akreditasi adalah proses penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan. Akreditasi ini dilakukan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan non formal. Untuk menilai kelayakan tersebut perlu disusun suatu instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, yang mencakup 8 komponen yaitu: (1) Standar Isi, (2) Standar

Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian.

Dari pengertian-pengertian akreditasi yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa akreditasi adalah bagian dari penilaian. Pengertian penilaian yang berasal dari kata dasar “nilai” dan kata kerja “menilai” adalah pengambilan keputusan tentang sesuatu hal dengan ukuran baik dan buruk (Arikunto, 2009: 3). Menurut Brewer sebagaimana dikutip oleh Patmonodewo (2008: 138) penilaian adalah penggunaan sistem evaluasi yang bersifat komprehensif (menyeluruh) untuk menentukan kualitas dari suatu program atau kemajuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akreditasi pada hakekatnya adalah proses penilaian kelayakan yang ditujukan kepada lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan tujuan untuk menilai kelayakan penyelenggaraan pendidikan serta sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Akreditasi dalam penelitian yang dilaksanakan ini terfokus pada akreditasi pendidikan non formal, tepatnya pendidikan dan bimbingan pelaksanaan ibadah haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

2.1.2. Dasar, Tujuan, Fungsi dan Manfaat Akreditasi

Dasar dan tujuan akreditasi secara garis besar dapat dijabarkan dari pengertian akreditasi yang telah dipaparkan di atas. Secara umum dasar akreditasi adalah UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005. Kedua dasar hukum ini merupakan landasan utama akreditasi dalam bidang pendidikan formal maupun non formal.

Tujuan akreditasi adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan non formal atas dasar Standar Nasional Pendidikan dengan kriteria yang bersifat terbuka. Menurut Suharsimi Arikunto (1988: 261-261), tujuan akreditasi adalah:

1. Untuk pencapaian standar kualitas pelayanan yang tinggi
2. Untuk pencapaian sumber daya manusia yang berstandar kualitas tinggi
3. Untuk melindungi masyarakat dari praktek yang tidak bertanggung jawab
4. Untuk modal pengembangan usaha.

Fungsi dari akreditasi sebagai bagian dari penilaian dapat disandarkan pada fungsi penilaian yang meliputi:

1. Selektif, yakni fungsi untuk memilah dan memilih kualitas yang terbaik.

2. Diagnostik, yakni fungsi yang berhubungan dengan diagnose atau pembacaan terhadap suatu fenomena sehingga nantinya dapat ditentukan dan dilakukan tindakan tertentu.
3. Pengukur keberhasilan, yakni fungsi yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan sesuatu hal. Dengan adanya penilaian akan diketahui sejauhmana dan seberapa tinggi keberhasilan suatu kegiatan (Arikunto, 2009: 10-11).

Sedangkan manfaat akreditasi pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu program dan satuan PNF
2. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi sebagai umpan balik dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan kinerja satuan PNF
3. Mendorong satuan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, propinsi, regional, nasional, bahkan internasional;
4. Memperoleh informasi dan data yang handal dan akurat dalam rangka pelaksanaan bantuan dan program PNF yang memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat

2.1.3. Aspek-aspek Akreditasi

Aspek-aspek dalam proses akreditasi meliputi:

1. Pihak pelaksana

Pihak pelaksana adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam akreditasi. Pihak pelaksana ini terdiri dari suatu lembaga yang memiliki legalitas pelaksanaan akreditasi. Pihak yang memiliki kewenangan akreditasi di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang berkedudukan di Jakarta. Namun untuk akreditasi KBIH, lembaga yang berwenang melakukan akreditasi adalah Kementerian Agama (Kemenag) Pusat.

2. Obyek akreditasi

Dalam standar akreditasi BAN, obyek akreditasi secara umum meliputi legalitas dan kelengkapan administrasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Masing-masing aspek tersebut nantinya akan diturunkan ke dalam indikator-indikator yang lebih terperinci. Rincian BAN tersebut mirip dengan pendapat Beeby (1981: 49-259) yang menyatakan bahwa aspek-aspek penilaian meliputi aspek sarana, sumber daya manusia, metode, proses, administrasi, kepemimpinan, kepengawasan hingga kurikulum.

3. Pelaksanaan akreditasi

Pelaksanaan akreditasi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengajuan surat permohonan akreditasi oleh lembaga atau instansi yang menginginkan akreditasi.
- b. Pengisian daftar yang harus dilengkapi sebagai berkas dalam akreditasi yang telah ditentukan oleh pihak yang mengakreditasi.
- c. Pengembalian daftar yang telah diisi kepada pihak yang berwenang mengakreditasi
- d. Kunjungan pihak yang berwenang mengakreditasi ke kantor lembaga atau instansi yang mengajukan permohonan akreditasi
- e. Pengamatan lapangan
- f. Penilaian
- g. Pemberkasan nilai
- h. Hasil penilaian dan rekomendasi (BAN PNF, 2011: 8-11).

2.3. SISTEM AKREDITASI KBIH

2.3.1. Pengertian

Akreditasi KBIH adalah proses penilaian kelayakan suatu lembaga bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Penilaian yang dilaksanakan berhubungan dengan persiapan dan kesiapan KBIH dalam menyelenggarakan bimbingan ibadah haji kepada masyarakat. Melalui proses akreditasi ini, KBIH dapat

memperoleh izin maupun tidak memperoleh izin pelaksanaan bimbingan ibadah haji.

KBIH berbeda dengan BPIH. Meskipun sama-sama melayani bimbingan ibadah haji, KBIH dan BPIH berbeda dalam proses akreditasi. Dalam pelaksanaannya akreditasi KBIH hanya melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) saja sementara BPIH yang notabene adalah milik Kemenag melibatkan BPK, Itjen, Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Masyarakat (Wasmas). Oleh sebab itu, dalam realisasi kerjanya, tidak jarang BPIH lebih mendapat pujian dari masyarakat ketimbang KBIH. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya komplain masyarakat yang lebih ditujukan kepada KBIH (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009: 164).

Ruang lingkup akreditasi KBIH secara umum meliputi aspek legalitas kesekretariatan, kurikulum (silabus bimbingan), kelembagaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Aspek-aspek tersebut harus dipenuhi oleh setiap KBIH yang ingin memperoleh perizinan.

2.3.2. Dasar Hukum Akreditasi KBIH

Pelaksanaan akreditasi KBIH didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 199 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1426 H/ 2006 Departemen Agama

RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1427 H / 2006 M).

9. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian ijin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (sebagaimana terlampir).
10. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah tentang perpanjangan ijin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang telah diakreditasi untuk wilayah Jawa Tengah (sebagaimana terlampir).

2.3.3. Sistem Akreditasi KBIH

Sistem akreditasi KBIH meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan akreditasi KBIH. Aspek-aspek akreditasi KBIH tidak berbeda dengan aspek-aspek akreditasi yang ditetapkan oleh BAN dan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pihak Pelaksana Akreditasi KBIH

Pihak yang berwenang dalam pelaksanaan akreditasi KBIH adalah Kementerian Agama (Kemenag).

2. Pihak Pemohon Akreditasi

Pihak pemohon akreditasi adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), baik yang telah memiliki izin operasional maupun yang baru mendaftarkan diri.

3. Obyek Akreditasi

- a. Aspek kesekretariatan

Penilaian terhadap aspek kesekretariatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kantor sekretariat yang penilaian meliputi posisi kantor sekretariat. Penilaian ini difokuskan pada kemandirian lokasi kantor sekretariat. Artinya, apabila kantor sekretariat masih bergabung dengan kantor yayasan, nilainya akan berbeda dengan kantor sekretariat yang terpisah dengan kantor yayasan. Jika kantor sekretariat berdiri sendiri, maka nilai yang akan diperoleh adalah 50 poin, namun jika masih tergabung dengan kantor yayasan, maka nilainya adalah 30.
- 2) Dokumen pendirian KBIH yang terbagi dalam dua jenis status dokumen, yakni dokumen perizinan yang masih dalam proses perpanjangan dan dokumen perizinan yang masih berlaku. Meskipun berbeda status, dalam hal nilai, kedua keadaan status dokumen memiliki nilai yang sama, yakni 100 poin.
- 3) Pembukuan yang meliputi kelengkapan pembukuan. Apabila pembukuan KBIH kurang lengkap, poin yang diperoleh adalah 20, sedangkan pembukuan yang lengkap akan mendapat poin tertinggi 30.
- 4) Rencana penggunaan biaya bimbingan yang mencakup batasan wilayah teritorial penggunaan biaya bimbingan, apakah hanya digunakan selama berada di tanah air atau juga

digunakan selama di tanah air dan di Arab Saudi. Apabila rencana penggunaan biaya hanya digunakan selama di tanah air, akan mendapat poin 20; sedangkan jika penggunaan biaya dilaksanakan selama di tanah air dan di Arab Saudi, poin yang akan diperoleh adalah 40.

- 5) File jamaah dengan ketentuan kepemilikan file jamaah oleh KBIH. Apabila KBIH memiliki file jamaah yang tidak lengkap, akan memperoleh poin sebesar 20; sedangkan KBIH yang memiliki file jamaah lengkap akan mendapat poin 30.
- 6) Buku tamu, yang mana apabila KBIH tidak memiliki buku tamu maka tidak akan mendapatkan poin. Sedangkan KBIH yang memiliki buku tamu akan mendapatkan poin 20.
- 7) Dokumen kesepakatan yang penilaian juga sama dengan buku tamu dengan nilai poin tertinggi 50 bagi KBIH yang memiliki dokumen kesepakatan. Sedangkan KBIH yang tidak memiliki dokumen kesepakatan tidak akan mendapatkan poin.

b. Kurikulum (silabus bimbingan)

Ruang lingkup kurikulum meliputi:

- 1) Penggunaan kurikulum di mana KBIH yang menggunakan kurikulum sendiri tidak akan mendapatkan poin. Penggunaan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama akan

mendapatkan poin 20, sedangkan penggunaan kurikulum sendiri dan Kemenag akan mendapatkan poin sebesar 40.

- 2) Perencanaan program bimbingan yang mana apabila perencanaan bimbingan hanya mencakup wilayah tanah air saja maka mendapat poin 20. Sedangkan perencanaan program bimbingan yang akan dilaksanakan hingga Arab Saudi akan membuat KBIH memperoleh poin 40.
- 3) Materi yang disampaikan yang meliputi lima materi yakni manasik haji, peragaan manasik haji, kesehatan haji, adat budaya dan alam Arab Saudi. Apabila KBIH menyampaikan seluruh materi atau minimal tiga materi awal, nilai yang akan diperoleh adalah sebesar 50 poin. Penyampaian satu hingga dua materi awal akan diberikan poin 40.
- 4) Frekuensi bimbingan yang mana KBIH akan mendapatkan nilai 50 manakala memberikan bimbingan lebih dari 10 kali. Namun jika hanya memberikan bimbingan sebanyak 10 kali, maka KBIH hanya akan mendapat nilai 25 serta jika hanya memberikan bimbingan sebanyak 5 kali hanya akan mendapat nilai 15.
- 5) Metode bimbingan yang berorientasi pada cara-cara penyampaian bimbingan. KBIH akan memperoleh nilai 40 manakala melakukan bimbingan dengan metode ceramah, tanya jawab/diskusi dan praktek lapangan serta konsultasi.

Sedangkan KBIH yang hanya melakukan bimbingan dengan metode ceramah dan tanya jawab/diskusi saja hanya mendapat nilai 30.

- 6) Praktek Manasik; KBIH yang melakukan praktek manasik akan mendapatkan poin 30 sedangkan yang tidak melaksanakan manasik tidak akan mendapatkan poin.

c. Kelembagaan

Penilaian terhadap kelembagaan meliputi:

- 1) Struktur organisasi yang diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok dengan 3 nilai yang berbeda. KBIH yang hanya memiliki ketua dan sekretaris akan mendapat nilai 15; KBIH yang memiliki ketua, sekretaris dan bendahara akan mendapat nilai 15; sedangkan KBIH yang memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan anggota pembimbing dan pendamping akan mendapat nilai 50.
- 2) Bagan organisasi di mana KBIH yang memiliki bagan organisasi akan mendapatkan nilai 50 sedangkan yang tidak memiliki bagan organisasi tidak mendapatkan nilai.
- 3) Pengangkatan tenaga pembimbing dengan ketentuan apabila tenaga pembimbing diangkat secara lisan akan mendapat nilai 10 sedangkan pembimbing yang diangkat secara tertulis akan mendapatkan nilai 30.

- 4) Sosialisasi kebijaksanaan pemerintah dengan ketentuan apabila KBIH hanya mensosialisasikan sebagian maka hanya akan mendapat poin 20, sedangkan yang mensosialisasikan secara keseluruhan akan mendapatkan poin 50.

d. Ketenagaan

Aspek ketenagaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendidikan pembimbing di mana apabila pembimbing KBIH berijazah SLTA akan mendapat nilai 20; ijazah Sarjana Muda mendapatkan poin 30; dan ijazah Sarjana Agama/Magister akan mendapatkan poin 50.
- 2) Pelatihan pembimbing haji dengan ketentuan apabila pembimbing yang dimiliki oleh KBIH mengikuti pelatihan tingkat Kabupaten/Kota maka KBIH akan mendapatkan nilai 20; jika mengikuti pelatihan pelatih tingkat provinsi, maka KBIH akan mendapatkan poin 30; akan mendapatkan nilai 50 jika telah mengikuti pelatihan pelatih tingkat pusat.
- 3) Pengalaman pembimbing yang ditentukan apabila pembimbing KBIH memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun, maka KBIH akan mendapat nilai 20; pengalaman antara 2-4 tahun akan mendapatkan nilai 30; pengalaman 4-6 tahun akan mendapatkan nilai 40; dan pengalaman lebih dari 6 tahun akan mendapatkan nilai 50.

- 4) Standar pembimbingan dengan ketentuan apabila 1 pembimbing membimbing lebih dari 50 jamaah, KBIH akan mendapatkan nilai 20 sedangkan jika 1 pembimbing membimbing 50 jamaah maka KBIH akan mendapatkan nilai 40.

e. Sarana dan Prasarana

Penilaian terkait sarana dan prasarana meliputi:

- 1) Ruang pembelajaran dengan ketentuan apabila KBIH memiliki ruang pembelajaran yang kurang memadai akan mendapatkan nilai 10 sedangkan KBIH yang memiliki ruang pembelajaran yang memadai akan mendapatkan nilai 40.
- 2) Alat bantu dengan ketentuan apabila KBIH hanya menggunakan papan tulis/white board sebagai alat bantu, maka KBIH akan mendapatkan nilai 10; jika KBIH menggunakan papan tulis dan overhead proyektor, maka KBIH akan mendapatkan nilai 20; sedangkan jika KBIH memiliki papan tulis, overhead proyektor, Ka'bah mini, Jamarol mini, Shofa Marwa dan VCD maka KBIH akan mendapatkan nilai 30 (Lembar Penilaian KBIH, 2012).

4. Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan akreditasi dilakukan dengan cara pengisian keterangan serta melakukan kunjungan ke kantor KBIH.